

**MODEL PEMBELAJARAN FIQIH PEREMPUAN DI PONDOK
PESANTREN MUSTHAFAWIYAH
PURBA BARU KECAMATAN LEMBAH
SORIK MARAPI KABUPATEN
MANDAILING NATAL**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Pendidikan (S.Pd) Pada Program Studi
Pendidikan Agama Islam

Oleh:
RUKIAH NST
NIM.21010085

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rukiah Nst
NIM : 21010085
Tempat/Tgl. Lahir : Malintang julu, 15April 2002
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Malintang julu

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “Model Pembelajaran Fiqih Perempuan di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal” adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Panyabungan, 24 September 2025
Yang membuat pernyataan



Rukiah Nst
NIM.21010085

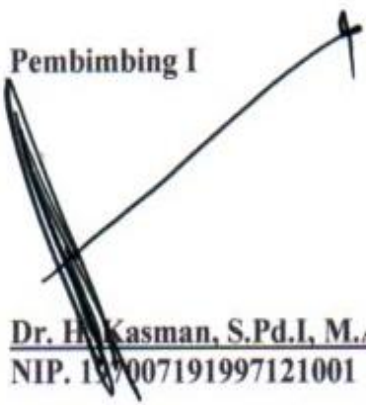
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Rukiah Nst, Nim 21010085 dengan judul **“Model Pembelajaran Fiqih Perempuan di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal”** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah.

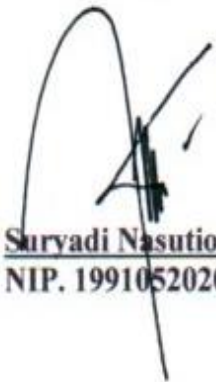
Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat diperlukan sepenuhnya.

Panyabungan, 22 September 2025

Pembimbing I


Dr. H. Kasman, S.Pd.I, M.A
NIP. 197007191997121001

Pembimbing II


Suryadi Nasution, M.Pd
NIP. 199105202019031015

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini berjudul “**Model Pembelajaran Fiqih Perempuan di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal**” a.n Rukiah Nst, NIM.21010085, Program Studi Pendidikan Agama Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, pada tanggal 24 September 2025.

Demikianlah persetujuan ini untuk dapat dipergunakan seperluanya.

N o	Nama/Nip Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Dr. Faisal Musa, M.Pd NIP.197801242005011006	Penguji I		2/10-2025
2	Drs. Mukhlis, M.Si NIP.196309081992011001	Penguji II		1/10/25
3	Dr. H. Kasman, S.Pd.I, M.A NIP.197007191997121001	Penguji III		4/10/2025
4	Suryadi Nasution, M.Pd NIP.199105202019031015	Penguji IV		6/10/25



ABSTRAK

Rukiah Nst (NIM. 21010085). Model Pembelajaran Fiqih Perempuan di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan model pembelajaran Fiqih perempuan di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan menggambarkan secara utuh dan alami fenomena yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan: Pertama: model pembelajaran Fiqih perempuan di Pondok Pesantren Musthafawiyah yaitu: (1) *Model Instruksi Langsung (Direct Instruction)*; (2) Model Klasikal/Tradisional; (3) Model Individual dan (4) Model Kolaboratif/Diskusi. Model ini efektif dalam penyampaian teori dan pembiasaan ibadah, namun kurang mendorong diskusi kritis dan aplikasi kontekstual. Kedua: tantangan yang dihadapi guru dalam penerapan model pembelajaran Fiqih perempuan yaitu: (1) Kitab kuning yang sarat perspektif tradisional dan kurang berpihak pada perempuan; (2) Dominasi metode klasik dengan minim penggunaan teknologi; (3) Keterbatasan santriwati dalam penguasaan bahasa Arab; dan (4) Perbedaan gender antara guru dan santriwati, khususnya pada kelas atas. Dengan demikian, penelitian ini membuktikan bahwa meskipun model tradisional tetap mendominasi pembelajaran Fiqih perempuan di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru, terdapat kebutuhan mendesak untuk inovasi model yang lebih adaptif terhadap tantangan zaman dan kebutuhan santriwati.

Kata Kunci: Model Pembelajaran, Fiqih Perempuan, Santriwati, Pesantren Musthafawiyah.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, serta shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehubungan dengan terselesaikannya skripsi penulis yang berjudul "Model Pembelajaran Fiqih Perempuan di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal", hal ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, dan penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan, dukungan, bimbingan, nasihat dan motivasi kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).
2. Bapak Ali Jusri Pohan, M.Pd.I., selaku ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam yang telah memberikan izin dan persetujuan terhadap judul skripsi yang penulis ajukan.
3. Bapak Dr. H. Kasman, S.Pd.I, M.A, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Suryadi Nasution, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, masukan, kemudahan dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam yang telah memberikan ilmunya selama penulis kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).
6. Seluruh informan dalam penelitian ini yang telah memberikan data dan informasi terkait judul peneliti sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Yang teristimewa penulis persembahkan untuk Kedua orang tua tercinta ayahanda Anwar sadad dan ibunda Nur zaidah, kepada mereka, penulis persembahkan setiap langkah perjuangan ini. Terima kasih atas pengorbanan

yang tiada henti, do'a yang tak pernah putus,serta cinta yang terus menjadi sumber kekuatan penulis.

8. serta seluruh keluarga yang tak hentinya memberikan doa, perhatian, kasih sayang, serta dukungannya sehingga penulis bisa sampai menyelesaikan skripsi ini dengan baik..
9. Kepada Fikah Hasibuan, Rina Riski, Fadilatunnikmah simamora, Sonia, Dina angreini, Rahmadia Fitri, yang telah menemani penulis di setiap proses untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta Teman-teman yang sudah sama-sama berjuang dalam perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi..
10. Terakhir, trima kasih untuk diri sendiri Rukiah nasution, karena telah mampu bertahan dan terus melangkah sejauh ini. Terimakasih telah percaya pada keraguan dan kelelahan dalam setiap proses ini, meskipun jalannya terasa begitu berat.

Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi saya selaku penulis dan umumnya bagi masyarakat juga bagi kampus tercinta, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penjelasan Istilah.....	5
F. Sistematika Pembahasan	6
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kajian Teori	8
1. Model Pembelajaran.....	8
2. Fiqih Perempuan	14
3. Model Pembelajaran Fiqih Perempuan	15
4. Fiqih Perempuan di Pondok Pesantren Musthafawiyah	16
B. Hasil Penelitian yang Relevan	17
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	19
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	19
C. Sumber Data Penelitian.....	21
D. Teknik Pengumpulan Data.....	22
E. Teknik Keabsahan Data	23
F. Teknik Analisis Data.....	25

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data.....	28
1. Temuan Umum Penelitian.....	28
2. Temuan Khusus Penelitian.....	40
B. Pembahasan Hasil Penelitian	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA.....	63
----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data guru SPM Aliyah Mustafawiyah Purba Baru	28
Tabel 4.2 Rekapitulasi Jumlah Santri Putra Tahun Pelajaran : 2024/2025 M (Data Bulan Februari 2025)	35
Tabel 4.3 Rekapitulasi Jumlah Santri Tahun Pelajaran : 2024/2025 M (Data Bulan Februari 2025)	36
Tabel 4.4 Rekapitulasi Jumlah Santriwati Tahun Pelajaran : 2024/2025 M (Data Bulan Februari 2025)	37
Tabel 4.5 Sarana Prasarana	37

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: Surat Izin Penelitian	67
LAMPIRAN 2: Pedoman Wawancara	68
LAMPIRAN 3: Surat Selesai Penelitian	70
LAMPIRAN 4: Dokumentasi	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang tidak hanya memuat sistem keimanan, melainkan juga mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik secara individu maupun sosial. Dalam ajaran Islam, terdapat konsep hubungan yang menyeluruh, yang dikenal dengan *ḥablun min Allāh* (hubungan dengan Allah), *ḥablun min al-nās* (hubungan dengan sesama manusia), dan *ḥabl min al-‘alam* (hubungan dengan alam semesta), yang menjadi fondasi utama dalam membentuk tatanan kehidupan sosial dan moral yang harmonis dan seimbang. Ketiga hubungan ini ditekankan agar umat Islam mampu hidup selaras dengan nilai-nilai ilahiah dan kemanusiaan, serta menjaga keseimbangan ekologis dalam kehidupannya sehari-hari (Mustofa, Miftah, 2021).

Sebagai agama yang bersifat syamil (komprehensif), Islam sangat menekankan pentingnya ilmu pengetahuan sebagai sarana untuk memahami wahyu secara benar dan mendalam. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: "Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (Depag RI, 2019).

Ayat ini menegaskan bahwa keimanan dan ilmu pengetahuan merupakan dua hal utama yang menjadi dasar bagi Allah untuk mengangkat derajat seseorang, baik di dunia maupun di akhirat.

Menurut Ibnu Katsir, ayat ini menunjukkan kemuliaan ilmu dan para pencarinya. Orang yang berilmu diberi kedudukan lebih tinggi karena mereka mengamalkan serta mengajarkan syariat Islam dengan benar. *Tafsir al-Baghawī* menambahkan bahwa derajat yang diangkat ini mencakup kemuliaan dunia dan akhirat, sebagai balasan atas ilmu yang dimiliki dan diamalkan oleh seseorang. Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir* menjelaskan bahwa ayat ini adalah

dalil kuat tentang keutamaan ilmu syar'i, karena para ulama merupakan pewaris para nabi yang menjaga kemurnian ajaran Islam. Sementara dalam *Tafsir al-Jalālayn*, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "orang-orang yang diberi ilmu" adalah para ulama dan fuqaha yang memahami agama secara mendalam dan menjadi rujukan umat (Jalaluddin, 2007).

Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama ajaran Islam tidak mungkin dipahami tanpa melalui perangkat keilmuan yang memadai, seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, nahwu, balaghah, dan Fiqih. Dengan demikian, munculnya berbagai cabang ilmu dalam Islam bukan semata sebagai tradisi intelektual, tetapi juga sebagai bagian dari kebutuhan umat untuk mengamalkan ajaran Islam secara bertanggung jawab. Salah satu aspek penting yang dibahas adalah mengenai adab berpakaian dalam Islam, termasuk perintah untuk menutup aurat bagi perempuan Muslimah, yang merupakan bagian dari ibadah sekaligus identitas keislaman (Syarif, Abdul Mujib, 2019).

Fiqih merupakan cabang ilmu dalam Islam yang membahas hukum-hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, serta hasil ijtihad para ulama dalam mengatur tata kehidupan umat Islam. Fiqih tidak hanya mencakup masalah ibadah, tetapi juga menyentuh berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan keluarga. Salah satu kajian penting dalam Fiqih adalah Fiqih perempuan, yaitu pembahasan Fiqih yang secara khusus berkaitan dengan permasalahan perempuan, seperti haid, nifas, istihadhah, aurat, peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat, hingga hak dan kewajiban perempuan menurut syariat Islam. Dalam dunia pendidikan Islam, pembelajaran Fiqih perempuan menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman yang tepat kepada peserta didik perempuan agar mereka mampu menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan agama. Hal ini juga sejalan dengan kebutuhan zaman, di mana perempuan memiliki peran yang semakin luas di tengah masyarakat (Dafsah, 2016). Model pembelajaran fiqih perempuan di pondok pesantren musthafawiya purba baru. Salah satu pelajaran yang dipelajari di Pondok Pesantren Musthafawiyah adalah pelajaran Fiqih, pelajaran Fiqih yang di pelajari di pondok pesantren musthafawiyah itu dikelas 1 dan 2 yaitu, menggunakan kitab *Ad-*

Durūs al-Fiqhiyyah dan di kelas 3 menggunakan kitab *Al-Bājūrī*, begitu juga di kelas 4, dan kelas 5-7 menggunakan kitab *Asy-Syarqawī*, Tapi yang dalam focus penelitian saya adalah fokus pada tema-tema Fiqih perempuan. Dalam kitab *Ad-durusul al-Fiqhiyah* ada pembahasan mengenai perempuan yaitu pengertian mengenai haid, dan nifas Selain itu, *Hāshiyah al-Bājūrī* juga dibahas mengenai kewajiban perempuan untuk memahami hukum-hukum Fiqih yang berkaitan dengan ibadah, seperti shalat dan puasa, terutama dalam kondisi tertentu seperti haid dan nifas. dan kitab *Asy-Syarqawī* membahas tata cara ibadah perempuan, termasuk masalah aurat, kewajiban salat, puasa, dan zakat. Misalnya, dalam konteks salat, beliau menjelaskan tentang aurat perempuan dalam salat dan tata cara salat bagi perempuan yang sedang haid atau nifas. Beliau juga menekankan pentingnya niat dan kesucian dalam pelaksanaan ibadah (Muhammad Makki, 2018).

Kitab ini ditulis dalam bahasa Arab yang merupakan ciri khas dalam tradisi pesantren di Indonesia. Melalui pembelajaran *Ad-Durūs al-Fiqhiyyah* Juz Sani, diharapkan santri dapat memahami dan mengamalkan hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan perempuan secara tepat dan sesuai dengan ajaran Islam. Musthafawiyah, sebagai lembaga pendidikan Islam yang memiliki tradisi panjang dalam mengajarkan Fiqih, memainkan peran strategis dalam mentransformasikan pemahaman Fiqih perempuan kepada generasi muda. Melalui pendekatan yang kontekstual dan responsif terhadap dinamika sosial, Musthafawiyah berupaya menghadirkan model pembelajaran Fiqih perempuan yang relevan dan aplikatif. Dalam pengajaran Fiqih di Pondok Pesantren Musthafawiyah, khususnya pada kelas 5 hingga 7, digunakan kitab *Asy-Syarqawī* sebagai referensi utama. Kitab ini membahas berbagai aspek Fiqih, termasuk hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan, seperti haid, nifas, istihadhah, aurat, serta peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan, kelebihan, kekurangan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas model pembelajaran tersebut. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi

pengembangan model pembelajaran Fiqih perempuan yang lebih baik di masa depan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini mengambil judul: **“Model Pembelajaran Fiqih Perempuan di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana model pembelajaran Fiqih perempuan di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi guru dalam penerapan model pembelajaran Fiqih perempuan di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah sebelumnya, maka terdapat tujuan yang ingin dicapai peneliti, yaitu:

1. Untuk mengetahui model pembelajaran Fiqih perempuan di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.

2. Untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi guru dalam penerapan model pembelajaran Fiqih perempuan di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait, baik bermanfaat secara langsung maupun secara tidak langsung:

1. Manfaat Teoritis

Secara teori peneliti berharap dengan model pembelajaran yang tepat, pemahaman Fiqih perempuan bisa lebih mendalam, serta bisa memberikan pemahaman yang lebih luas terkait hak dan kewajiban perempuan dalam Islam. Ini dapat memperkaya literatur akademis mengenai Fiqih perempuan, sekaligus memberikan wawasan baru bagi pengembangan kajian Fiqih di tingkat universitas atau lembaga pendidikan Islam.

2. Manfaat praktis

Secara praktis,peneliti berharap dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pihak terkait, yaitu:

- a. Manfaat bagi peneliti

Pada penelitian ini peneliti berharap sebagai bekal untuk mendalami aspek Fiqih perempuan juga dapat merancang atau mengadaptasi model pembelajaran Fiqih yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan santri perempuan, yang dapat diterapkan pada studi lebih lanjut di tempat lain.

- b. Manfaat bagi pesantren Pondok Pesantren Musthafawiyah

Diharapkan dengan model yang tepat, santri perempuan dapat belajar untuk menerapkan Fiqih dalam berbagai aspek kehidupan mereka, mulai dari keluarga, sosial, hingga ekonomi, yang memberdayakan mereka untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam.

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah yang penulis dapatkan dalam penelitian ini di antaranya:

1. Model pembelajaran kitab

Model Pembelajaran Kitab adalah pola atau rancangan pembelajaran yang menitikberatkan pada penggunaan teks kitab klasik (kitab kuning, kitab fikih, kitab nahwu, dll) sebagai sumber utama dalam proses belajar-mengajar. Dalam model ini, kegiatan pembelajaran mencakup cara membaca, memahami, mengkaji makna, dan menerapkan ajaran teks kitab melalui metode-metode tradisional maupun kombinasi metode modern. Misalnya, model sorogan (siswa membaca teks di depan guru, lalu guru membimbing dan menjelaskan), bandongan (guru membacakan teks lalu siswa mendengarkan dan memahami), bahtsul masā'il (diskusi hukum fiqh berdasarkan kasus teks), dan juga studi teks (textual study) yang menganalisis struktur bahasa Arab, kaidah dan tatabahasa kitab.

Model ini pula sering diintegrasikan dengan metode tutorial, kerja kelompok, dan evaluasi formatif agar pemahaman siswa terhadap teks kitab tidak hanya hafalan tetapi juga mampu mengaplikasikan kandungan teks dalam kehidupan nyata. Penelitian-penelitian di pesantren menunjukkan bahwa model ini berperan penting dalam membentuk keilmuan dan spiritualitas santri, memperkuat keterampilan membaca teks Arab klasik serta wawasan agama. Dengan demikian, penulis memahami bahwa *Model Pembelajaran Kitab* adalah suatu pola pembelajaran yang menitikberatkan pada penggunaan teks kitab klasik (seperti kitab kuning, kitab fiqh, kitab nahwu) sebagai sumber utama dalam proses belajar-mengajar. Artinya, kitab itu bukan hanya bahan tambahan, tetapi pusat dari keseluruhan proses pembelajaran.

2. Fiqih perempuan

Fiqih perempuan adalah cabang studi fiqh yang memfokuskan pada hukum-hukum syariah yang berkaitan khusus dengan perempuan, baik dalam aspek ibadah, muamalah, hak dan kewajiban sosial, rumah tangga,

maupun adab kehidupan sehari-hari. Fiqih perempuan tidak hanya membahas materi klasik seperti haid, nifas, istihadha, nikah, waris, dan bersuci, tetapi juga mencakup kontekstualisasi hukum terhadap perkembangan zaman, perbedaan interpretasi, dan tantangan modern yang dihadapi perempuan. Sebagai contoh, kajian fiqh perempuan sering mengangkat isu terkait haid dan aktivitas di masjid, hak pendidikan, kepemimpinan, pemakaian hijab/cadar, hingga pergaulan dan penggunaan media sosial. Fiqih perempuan bersumber pada Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas, dengan memperhatikan konteks budaya, kebutuhan zaman, dan keadilan gender agar hukum Islam dapat diimplementasikan secara adil, relevan, dan responsif terhadap situasi perempuan.

3. Pondok Pesantren Musthafawiyah

Pondok Pesantren Musthafawiyah adalah lembaga pendidikan Islam tradisional yang mengajarkan berbagai ilmu agama, termasuk Al-Qur'an, Hadis, Tafsir, Fiqih, dan ilmu-ilmu lainnya. Pondok Pesantren Musthafawiyah juga memiliki peran penting dalam mendidik santriwati (pelajar) untuk menjadi individu yang salehah dan berpengetahuan luas tentang agama Islam.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan mengkaji tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, serta sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori

Mengkaji teori yang terdiri dari beberapa pokok pembahasan, yaitu: Kajian Teori (Model Pembelajaran, Fiqih Perempuan, Model Pembelajaran Fiqih Perempuan, Fiqih Perempuan di Pondok Pesantren Musthafawiyah) dan hasil penelitian yang relevan.

BAB III Metode Penelitian

Metode penelitian menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, dan teknik analisi data penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian

Bab ini berisi analisis, pembahasan, dan pemaknaan data yang telah dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara dua observasi yang dilakukan oleh seorang peneliti.

BAB V Penutup

Pada bab ini berisi tentang hasil yang berisi analisis, pembahasan, dan pemaknaan data yang dikumpulkan menjadi satu bentuk kesimpulan.